

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa pulau berpenghuni dari Sabang sampai Merauke. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlimpah tersebut harus diimbangi dengan pengembangan agar SDM semakin terdidik sehingga dapat terus berinovasi. Dibalik sumber daya manusia yang besar, pemerintah harus bisa mengatur penerimaan yang besar pula untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa.

Dengan adanya kebutuhan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia tentu diperlukan sumber dana yang mencukupi sehingga dengan SDM yang banyak dapat menjadi berkualitas, pembangunan infrastruktur akan berjalan, kesenjangan sosial akan semakin rendah. Sumber dana negara terdiri dari beberapa sektor penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berdasarkan penerimaan tersebut, penerimaan dari pajak merupakan penerimaan terbesar yang mana jauh di atas penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Untuk mendapatkan sumber dana yang cukup tentu harus mengoptimalkan pendapatan terutama yang berpotensi menyumbangkan pendapatan besar bagi negara. Oleh karenanya, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak dengan memberikan target penerimaan kepada kantor-kantor pajak sehingga diharapkan realisasi penerimaan

pajak selalu melampaui yang telah ditargetkan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Halim et al., 2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia seperti untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, alutsista negara, bantuan pendidikan, kesehatan dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap negara lain. Oleh karenanya pajak dapat dikatakan sebagai penopang perekonomian negara. Apabila pendapatan dari pajak menjadi semakin rendah, negara dapat mengalami kerugian sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan sosial semakin tinggi.

Pajak merupakan sumber pendapatan paling potensial di Indonesia, berdasarkan data APBN pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak mencapai 85,4 persen dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan RI, 2022a).

Tabel 1. Peran pajak terhadap APBN 2017-2022

Tahun anggaran	Jumlah penerimaan APBN	Jumlah penerimaan pajak	Persentase pajak terhadap APBN
2017	1.736,06	1.472,71	84,83%
2018	1.894,72	1.618,10	85,40%
2019	2.165,10	1.786,40	82,51%
2020	2.233,20	1.865,70	83,54%
2021	1.743,65	1.444,54	82,85%
2022	2.266,20	1.784,00	78,72%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017-2022

Dari tabel yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi pajak dari tahun 2017-2022 selalu melebihi 50 persen terhadap APBN. Besarnya peran pajak terhadap APBN diharapkan dapat memenuhi sumber dana untuk menjalankan rencana dan program pemerintah dalam pembangunan nasional. Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia yang terus ingin berkembang untuk mencapai kesejahteraan, mendorong masyarakat untuk menciptakan berbagai rintisan seperti usaha-usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang dikelola oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang kriterianya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam kehidupan masyarakat sangat banyak usaha yang tergolong ke dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti usaha *laundry*, warung makan, usaha kuliner, bengkel dan masih banyak lagi. Dengan adanya UMKM dapat membantu meningkatkan perekonomian setiap daerah di Indonesia.

UMKM berpotensi sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat dengan memproduksi berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. UMKM menjadi bagian dari kemandirian perekonomian Indonesia dan berpotensi besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat mengingat perannya dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sarana pemerataan tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah, pengentasan kemiskinan dengan mengurangi angka pengangguran, dan sarana memperoleh pendapatan bagi negara.

Menanggapi peran dari UMKM bagi perekonomian tersebut, pemerintah terus berupaya untuk memajukan UMKM tanpa memberikan beban pajak yang dirasa terlalu memberatkan. Pemerintah telah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen mulai tanggal 1 Juli 2018. Peraturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang PPh atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang merupakan perubahan dari PP No. 46/2013. Penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 persen ini dilakukan dengan tujuan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan rasa keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara, pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat (Kominfo, 2018).

Disamping itu pada awal tahun 2020 terjadi pandemi akibat virus corona yang menyebabkan kelumpuhan perekonomian Indonesia salah satu yang terdampak yaitu pada sektor UMKM. Para pelaku UMKM dituntut untuk bertahan dalam keadaan yang menyulitkan karena banyak kendala dalam melaksanakan kegiatannya. Selama pandemi penjualan secara *offline* menjadi terganggu akibat pembatasan seperti *lockdown* yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus. Hal tersebut mengakibatkan penurunan penjualan yang tajam sehingga membuat UMKM tidak dapat menutupi semua biaya operasional. Oleh karenanya, pemerintah memberikan insentif pajak yaitu pengurangan beban pajak tarif pajak sebesar 0,5 persen menurut PP Tahun 2018 menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dapat memengaruhi angka

pertumbuhan jumlah unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Adanya penurunan tarif PPh final memberikan dampak yang baik. Menurut (Lathifa, 2019) laporan Direktorat Jenderal Pajak, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak penghasilan final UMKM. Terdapat 463.094 warga yang baru membayar pada periode Agustus-Desember 2018 dan jumlah tersebut belum pernah membayar pungutan UMKM pada periode sebelumnya. Dari angka tersebut, sebanyak 311.197 wajib pajak baru terdaftar per tanggal 1 Juli 2018.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,20 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan dapat mengumpulkan hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2022b). Tingginya kontribusi UMKM terhadap PDB sudah seharusnya diikuti dengan tinggi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak. Namun kontribusi UMKM terhadap pajak tahun 2021 tergolong kecil, yaitu 2 triliun sedangkan pada tahun tersebut kontribusi terhadap PDB lebih dari 60 persen (Tommy, 2021). Salah satu penyebab kurangnya kontribusi pajak UMKM yaitu kurangnya kemampuan wajib pajak dalam melakukan pembukuan maupun dalam administrasi perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Irawan & Erdika, 2021) pada KPP Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak orang pribadi dan badan usaha terbantu dengan penerapan PP 23 Tahun 2018. Selain itu, PP 23 Tahun 2018

memberikan kontribusi sebesar 8,11 persen terhadap total penerimaan Pajak Penghasilan Final. PP 23 Tahun 2018 juga memberikan kontribusi sebesar 1,68 persen terhadap total penerimaan pajak.

Penelitian oleh (Fanani, 2022) pada KPP Pratama Surakarta pada tahun 2017 – 2021. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan PPh Final UMKM mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan kontribusi PPh Final UMKM mengalami kenaikan dan penurunan dengan kontribusi terbesar di tahun 2017 sebesar 3,17 persen dan kontribusi terkecil yaitu 1,60 persen pada tahun 2020.

Penelitian oleh (Suci et al., 2019) pada KPP Pratama Manado tahun pajak 2018-2019. Efektivitas penerimaan pajak UMKM untuk tahun 2018 tidak efektif yaitu 43,61 persen, sedangkan pada tahun 2019 yaitu kurang efektif sebesar 70,37 persen. Kontribusi terhadap PPh Final mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang yaitu 7,04 persen.

Penelitian oleh (Inayah, 2021) pada KPP Semarang Barat tahun pajak 2016-2020. Efektivitas penerimaan pajak UMKM untuk tahun 2018 semester kedua yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember sangat efektif dengan persentase 171 persen, tahun 2019 kurang efektif dengan persentase 76 persen, dan tahun 2020 kembali sangat efektif dengan persentase 127 persen. Kontribusi PP 23/2018 terhadap total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan dan termasuk dalam kategori kurang apabila dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh PP 46/2013.

Dengan adanya perubahan peraturan PPh final UMKM dari PP 46 Tahun

2013 menjadi PP 23 Tahun 2018, pemberlakuan insentif pajak (PP 23/2018 yang ditanggung pemerintah) akibat adanya masalah kesehatan yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, dan juga melihat penelitian sebelumnya menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan, dan kontribusi pajak UMKM. Penyusunan Tugas Akhir ini mengambil lokasi di KPP Pratama Pekalongan. Kota Pekalongan yang dikenal sebagai kota kreatif memiliki penduduk yang sebagian besar pebisnis batik atau usahawan (Kurniati et al., 2023). Tugas Akhir berisi *time series* yaitu tahun 2017 – 2022 dengan judul “**Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi PPh Final UMKM di KPP Pratama Pekalongan Tahun 2017 – 2022**”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana laju pertumbuhan PPh Final UMKM berdasarkan PP 23/2018 di KPP Pratama Pekalongan?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan PPh Final UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan PP 23/2018 di KPP Pratama Pekalongan?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan PPh Final UMKM berdasarkan PP 23/2018 di KPP Pratama Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan PPh Final UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) berdasarkan PP 23/2018 di KPP Pratama Pekalongan.

1.4. Kegunaan Tugas Akhir

1. Bagi penulis

Hasil analisis diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis khususnya di bidang perpajakan terkait laju pertumbuhan dan kontribusi PPh Final UMKM di KPP Pratama Pekalongan.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Hasil tugas akhir dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan landasan penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian terkait dengan perpajakan Indonesia khususnya PPh Final UMKM bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan

Hasil Tugas Akhir dapat digunakan sebagai bahan wacana yang diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya demi meningkatkan penerimaan negara.

1.5. Metode Tugas Akhir

1. Sasaran Tugas Akhir

Penulisan tugas akhir ini memfokuskan pada tingkat laju pertumbuhan PPh final UMKM dan tingkat kontribusi PPh final UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2).

2. Lokasi Tugas Akhir

Penyusunan tugas akhir ini mengambil lokasi di KPP Pratama Pekalongan beralamat di Jalan Merdeka nomor 9, Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

3. Jenis Tugas Akhir

Metode yang akan digunakan dalam tugas akhir adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan sesuatu dan menarik kesimpulan mengenai fenomena yang dapat diamati menggunakan angka.

4. Penentuan Variabel Tugas Akhir

Terdapat dua variabel di dalam tugas akhir yang disusun oleh penulis, diantaranya :

Variabel 1 : laju pertumbuhan PPh final UMKM

Variabel 2 : kontribusi penerimaan PPh final UMKM

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan proses mengumpulkan informasi melalui tanya jawab langsung kepada narasumber untuk tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan kepada objek penelitian secara langsung untuk tujuan mendapatkan gambaran yang sesuai.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan strategi pengumpulan informasi dengan cara yang paling umum dalam memperoleh data melalui buku-buku yang bersangkutan.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis secara langsung di tempat data tersebut terjadi, misalnya dengan bertanya secara langsung dengan pegawai di KPP Pratama Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang ada sehingga penulis tidak mengumpulkan data apapun secara langsung dari objek penelitian, misalnya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari KPP Pratama Pekalongan.

1.6. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bahwa tugas akhir tidak merupakan jiplakan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi, terdiri dari lima bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memuat pokok-pokok landasan teoritis yang menjadi dasar dalam pembahasan yaitu tentang Pajak Penghasilan Final (UMKM).

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab Gambaran Umum Perusahaan memuat tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, filosofi, struktur organisasi, wilayah kerja, dan informasi produk dan jasa.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan memuat tentang seberapa besar laju pertumbuhan dan kontribusi PPh Final UMKM di KPP Pratama Pekalongan Tahun 2017 – 2022 dan analisisnya.

BAB V PENUTUP

Bab Penutup memuat kesimpulan yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta memuat implikasi yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan kesimpulan mengenai apa yang dapat dilakukan dan diharapkan.

3. Bagian Akhir

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memuat semua pustaka seperti buku teks, majalah ilmiah, kumpulan karangan ilmiah, media elektronik yang dijadikan acuan dalam uraian dan disusun menurut abjad nama pengarang.

LAMPIRAN

Lampiran memuat keterangan-keterangan atau data yang bersifat melengkapi uraian dalam bagian utama.